

Judul : Sertifikasi halal self-declare diminta disetop
Tanggal : Selasa, 29 Agustus 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Sertifikasi Halal Self-Declare Diminta Disetop

SEBAGAI dampak viralnya kasus minuman Nabidz yang memakai logo halal meski sebenarnya masuk kategori wine, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kini meminta agar sertifikasi produk halal dengan jalur *self-declare* dihentikan untuk sementara.

"Jangan sampai dampaknya lebih luas lagi, masyarakat tidak lagi percaya dengan sertifikat halal karena masyarakat tidak lagi merasa mendapatkan jaminan dan perlindungan atas kehalalan suatu produk sekalipun telah bersertifikat halal," ungkap Wakil Sekjen MUI Ikhsan Abdullah yang dilansir dari keterangan resmi, kemarin.

Menurut Ikhsan, proses sertifikasi halal produk Nabidz dan sejenisnya idealnya memang tidak dilakukan dengan *self-declare*,

tetapi melalui jalur reguler.

"Yang terjadi ternyata prosesnya melalui *self-declare* halal dan tidak dilakukan pemeriksaan atas produk dan proses produksinya, terlebih tidak dilakukan pengujian ke laboratorium, mengingat produknya anggur," kata Ikhsan.

Dalam kasus itu, Ikhsan juga menekankan agar Badan Penyelenggara Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama tidak hanya menyalahkan pelaku usaha dan pendamping proses halal *self-declare* atas sertifikasi halal pada temuan produk jus anggur yang difermentasi.

Ikhsan juga menyampaikan kekecewaannya atas kelalaian tersebut. Pasalnya, kasus wine berlabel halal tersebut mencederai citra

sertifikat produk halal yang terpelihara selama 30 tahun. Selama ini, masyarakat merasa aman dan nyaman ketika mengonsumsi produk yang telah mendapatkan label halal, tetapi temuan kasus itu tentu memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap label halal tersebut.

Ikhsan lalu menyarankan BPJPH agar menghentikan proses layanan sertifikasi halal dengan jalur *self-declare* sampai dilakukan pembenahan regulasi, standar, dan kompetensi pendampingnya.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga menegaskan proses pemberian fatwa halal sebaiknya dilakukan Komisi Fatwa MUI yang selama ini telah teruji dan berpengalaman baik.

"Sebaiknya tidak dilakukan proses pemberian fatwa halal terhadap produk oleh sebuah komite yang tidak pernah memiliki pengalaman sebelumnya sehingga terjadi *trial and error* yang dapat menimbulkan *public distrust*," pungkasnya.

BPJPH beberapa waktu lalu sudah mencabut sertifikat halal untuk produk jus buah bermerek dagang Nabidz karena ditemukan adanya pelanggaran dalam proses sertifikasi halal produk tersebut.

Kepala BPJPH Kemenag Aqil Irham mengatakan berdasarkan investigasi ditemukan bahwa oknum pelaku usaha dan pendamping proses produk halal (PPH) sengaja memanipulasi data pengajuan sertifikasi halal Nabidz. (Des/Ant/X-6)